

# TATA CARA WAKAF TANAH HAK MILIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Junaidi Abdullah

[Joen3d1@yahoo.com/abdillahrafandra@gmail.com](mailto:Joen3d1@yahoo.com/abdillahrafandra@gmail.com)

Institit Agama Islam Negeri Kudus

## *Abstract*

*Waqf is horizontal social worship and can be made for the welfare of the people. Waqf can be in the form of immovable objects such as land that has become the property*

*Before the issuance of Law number 41 of 2004 concerning Waqf, the implementation of waqf in the community when the land of ownership was granted both for mosques, prayer rooms and schools without being registered and not registered, so that when the Wakak died there would be problems relating to land that had represented, usually the heirs demand the return of waqf land that has been represented by their parents. So to avoid this problem, the regulations from the government appear to regulate or answer the problems mentioned above.*

*The procedure for land waqf after the enactment of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf is through the waqf pledge process by the Wakif, then a waqf pledge is made which directly pledges before PPAIW or can be represented by making a power of attorney and strengthened by two witnesses or deed of replacement for the waqf certificate for the Wakif who has passed away. After being made AIW or APAIW registered with the BPN with the conditions. After completion, it was announced at the general register of the Ministry of Religion office and BWI.*

*Keywords: Waqf, procedures*

## **Pendahuluan**

Manusia diciptakan Allah pada dasarnya adalah untuk beribadah. Sedangkan bentuk ibadah itu sendiri bisa secara vertikal dan bisa secara horisontal. Dengan ibadah yang berbentuk vertikal bisa menjadikan manusia saleh secara individual, sedangkan ibadah yang berbentuk horisontal akan menjadikan manusia saleh secara sosial.

Ibadah horisontal atau juga disebut dengan ibadah sosial bisa menjadikan manusia saleh sosial karena ibadah ini berhubungan manusia dengan manusia atau sesamanya. Manusia tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri tetapi memperhatikan orang lain karena sama-sama makhluk Allah.

Salah satu bentuk ibadah horisontal atau ibadah sosial adalah wakaf dan ibadah wakaf ini merupakan salah satu ibadah yang selalu mengalir pahalanya meskipun orang yang berwakaf (Wakif) sudah meninggal dunia. Seperti sabda Nabi Muhammad, ketika anak Adam meninggal dunia maka seluruh amalnya akan terputus, kecuali shodaqoh Jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang sholih. Dan wakaf dikategorikan sebagai amal shodaqoh jariyah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah (Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

Dengan pengertian di atas, maka wakaf tidak hanya bertujuan untuk ibadah dan pendidikan saja, akan tetapi wakaf bisa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi social masyarakat di Indonesia (Departemen Agama RI, 2007 : 1).

Sebelum dikeluarkannya Undang Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pelaksanaan wakaf dimasyarakat ketika mewakafkan tanah hak milik baik untuk masjid, mushola maupun sekolahan tanpa didaftarkan dan tidak tercatatkan, sehingga ketika si wakif meninggal dunia maka akan terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut tanah yang telah diwakafkan, biasanya ahli warisnya menuntut pengembalian tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh orang tuanya. Maka untuk menghindari persoalan tersebut, maka muncul peraturan-peraturan dari pemerintah untuk mengatur atau menjawab persoalan-persoalan tersebut di atas.

### **Pembahasan**

#### **Pengertian Wakaf**

Secara bahasa Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu Waqafa yang mempunyai arti berhenti atau berdiri. Wakaf juga bisa dimaknai dengan Habsu yang berarti menahan (Mahmud Yunus, :505).

Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yang dimaksud dengan Wakaf yaitu "Perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan Ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Kompilasi Hukum Islam Indonesia).

Sedangkan menurut Undang undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, yang dimaksud Wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan

atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah (Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf, memiliki unsur :

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang
2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis bila dipakai
3. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya
4. Harta tersebut tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau diperjual belikan
5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam (Ahmad Rofiq, 1998 : 491).

### **Dasar Hukum Wakaf**

Dasar disyariatkannya wakaf adalah beberapa ayat alquran dan hadis nabi Muhammad, diantaranya :

1. Alquran
  - Surat Ali Imran ayat 92, yang artinya :*Kamu sekalian tidak akan pernah memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan sebagian dari harta yang paling kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahui.*
  - Surat Albaqarah ayat 180 yang artinya :*Artinya :Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.*
2. Hadis

*Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ayub, Qutaibah dan Ibnu Hajar mereka berkata bahwa Ismail telah menceritakan dari 'Ula dari ayahnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda : bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara : shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau*

*anak sholeh yang mendoakan kepadanya (H.R. Jamaah kecuali Bukhari dan IbnuMajah).*

### **Unsur-Unsur Wakaf**

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa unsur-unsur wakaf meliputi : Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukan Harta Benda Wakaf dan Jangka Waktu Wakaf (pasal 6 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

#### **1. Wakif (orang yang berwakaf)**

Wakif dalam melakukan wakaf bisa secara perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Ketiga bentuk wakif tersebut mempunyai persyaratan-persyaratan.

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan : dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Sedangkan Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan (pasal 7-8 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

#### **2. Nadzir (orang yang mengurus wakaf)**

Nadzir bisa berupa perseorangan, organisasi dan badan hukum. Ketiga bentuk Nadzir tersebut mempunyai beberapa persyaratan.

Nadzir perseorangan hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani

dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Nadzir organisasi hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan yakni : warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nadzir badan hukum hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan yakni : warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam( pasal 9-14 Undang Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

### 3. Harta **benda Wakaf**

Menurut Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006, penggolongan harta wakaf terbagi menjadi :

1. benda tidak bergerak  
Benda tidak bergerak meliputi :
  - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
  - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah

## Tata Cara Wakaf Tanah ...

- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari :

- a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar
- b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara
- c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik
- d. hak milik atas satuan rumah susun.

Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada poin c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada poin a wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan. Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas hak guna bangunan dan hak guna pakai.

### 2. benda bergerak. selain uang

Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakalkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang

persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi :

- a. kapal
- b. pesawat terbang
- c. kendaraan bermotor
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan
- e. logam dan batu mulia
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut :

- a. surat berharga yang berupa :
  1. saham
  2. Surat Utang Negara
  3. obligasi pada umumnya
  4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa :
  1. hak cipta
  2. hak merk
  3. hak paten
  4. hak desain industri
  5. hak rahasia dagang
  6. hak sirkuit terpadu
  7. hak perlindungan varietas tanaman
  8. hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa :
  1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak

2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak
3. benda bergerak berupa uang (pasal 15-21 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

#### **4. Ikrar wakaf**

Ikrar wakaf merupakan kehendak Wakif yang dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pelaksanaan Ikrar Wakaf bisa secara lisan maupun tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

Jika dalam pelaksanaan ikrar wakaf si Wakif tidak bisa datang, maka Wakif bisa menunjuk kuasanya dengan surat kuasa dan diperkuat dengan dua orang saksi.

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :

- a. dewasa
- b. beragama Islam
- c. berakal sehat
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Ikrar wakaf harus dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang memuat :

- a. nama dan identitas Wakif
- b. nama dan identitas Nazhir
- c. data dan keterangan harta benda wakaf
- d. peruntukan harta benda wakaf
- e. jangka waktu wakaf (pasal 17-21 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

#### **5. Peruntukan Harta Benda Waka**

Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a. sarana dan kegiatan ibadah
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa

- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (pasal 22-23 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

6. Jangka waktu wakaf

Harta benda yang diwakafkan bisa untuk selamanya dan bisa juga dibatasi jangka waktunya oleh si Wakif. Ketika jangka waktunya sudah habis, maka harta benda yang diwakafkan akan kembali pada si Wakif.

**Tata Cara Wakaf Tanah Hak Milik Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, banyak problematika perwakafan tanah hak milik yang melibatkan ahli waris Wakif dengan Nadhir karena praktik wakafnya tidak didaftarkan atau dicatatkan.

Tata cara wakaf tanah hak milik melalui proses :

1. Ikrar wakaf

Ikrar wakaf merupakan kehendak Wakif yang dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Jika si Wakif tidak bisa hadir, maka bisa di wakilkan dengan membuat surat kuasa dan dikuatkan dengan dua orang saksi (Undang-Undang nomor 41 tahun 2004).

2. Pendaftaran

Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini BPN (Badan Pertanahan nasional) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

## Tata Cara Wakaf Tanah ...

Dalam pendaftaran harta benda wakaf PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) menyerahkan :

- a. salinan akta ikrar wakaf
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Instansi yang berwenang dalam hal ini BPN (Badan Pertanahan Nasional) menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Bukti pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada Nadzir (pasal 32-39 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah milik dilaksanakan berdasarkan :

1. Akta Ikrar Wakaf (*bagi wakaf yang baru*)
2. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf bagi praktik wakaf tanah sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan posisi si Wakif telah meninggal dunia.

Selain melampirkan AIW atau APAIW, syarat pendaftaran juga harus terpenuhi, yakni :

- a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau anda bukti pemilikan tanah lainnya
- b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak di jaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat
- c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari *instansi*

pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain atau setingkat dengan itu

- d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan
- e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan diatas hak pengelolaan atau hak milik (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

Pendaftaran atas wakaf tanah milik ke BPN juga dilampiri dengan :

- a. surat permohonan
- b. surat ukur
- c. sertipikat Hak Milik yang bersangkutan
- d. Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
- e. surat pengesahan Nadzir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan
- f. surat pernyataan dari Nadzir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di kementerian Agrarian Dan Tata Ruang Badan Pertanahan nasional).

Tata cara pendaftaran wakaf tanah milik, sebagai berikut :

- a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir

## Tata Cara Wakaf Tanah ...

- b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir
- c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir
- d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai diatas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang benvenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir
- e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nadzir
- f. Pejabat yang benvenang dibidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

### 3. Pengumuman

Setelah wakaf tanah milik didaftarkan, maka PPAIW (Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf) menyampaikan AIW/APAIW kepada kantor Kementerian Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor kementerian Agama dan BWI.

Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang undang

Junaidi Abdullah

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tata cara wakaf tanah milik setelah berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf adalah melalui proses ikrar wakaf oleh si Wakif, kemudian dibuatkan akta ikrar wakaf yang secara langsung mengikrarkan di hadapan PPAIW atau bisa diwakilkan dengan membuat surat kuasa dan dikuatkan dengan dua orang saksi atau akta pengganti akta ikrar wakaf bagi si Wakif yang sudah meninggal dunia. Seielah dibuatkan AIW atau APAIW didaftarkan ke BPN dengan membawa syarat-syaratnya. Setelah selesai kemudian diumumkan pada register umum kantor Kementerian Agama dan BWI.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.3, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta, 2007
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, cet. ke-8, 1990
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

## **Tata Cara Wakaf Tanah ...**

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata ruang/Kepala Badan  
Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor 2  
Tahun 2017 Tentang Tata cara Pendaftaran Tanah  
Wakaf Di kementerian Agrarian Dan Tata Ruang  
Badan Pertanahan nasional